



PKM penguatan ekonomi desa melalui BUMDes di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Muhammad Nur Yamin¹, Herlina Sakawati²
^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Abstract. Strengthening the village economy through funds made by the government to improve the welfare of the village community. Priority utilization of village funds can be done by establishing and developing Village-Owned Enterprises (BUMDes). Based on the activity plan, the output target produced after the activity is to increase the understanding of the village community and village officials in Bangkala District, Jeneponto Regency, in relation to the BUMDes, it is also expected that each village has and can run and develop the Village Owned Enterprises. After being given training shows that participants have understood the importance of BUMDes, the types of businesses that can be managed by the village, problems that are often encountered and the solution, to how to manage BUMDes. Based on the results of the dedication, the advice given is that it needs to be followed up, that is to start establishing or developing BUMDes. Therefore, synergy is needed from village officials, village facilitators, regional officials or NGO activists to jointly manage BUMDes.

Keywords: BUMDes, village communities

I. PENDAHULUAN

Ketidakseimbangan pembangunan di kota dan desa, berakibat buruk terhadap sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan di kota yang cenderung lebih cepat dibandingkan di desa, menarik penduduk desa untuk melakukan urbanisasi, sehingga diperkotaan akan mengalami kelonjakan penduduk yang semakin tinggi. Sebaliknya, kondisi di desa makin sepi karena ditinggalkan warganya, yang tersisa hanyalah penduduk yang bertumpu pada sektor pertanian, dikelola dengan sistem tradisional serta bergantung pada musim dan kondisi lahan.

Pada tahun 2017, persentase kemiskinan di pedesaan mencapai 13,96 persen atau hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota yang sebesar 7,7 persen, (Hakim, 2017). Menyadari hal tersebut, pemerintah berupaya keras untuk menekan kesenjangan di desa agar kualitas kesejahteraannya dapat setara dengan kota.

Penguatan ekonomi desa melalui pengembangan dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Desa yang diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, menegaskan salah prioritas pemanfaatan dana desa yaitu dengan mendirikan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan

ekonomi masyarakat dan desa. Berdasarkan rencana kegiatan, maka target luaran yang dihasilkan setelah kegiatan yaitu peningkatan pemahaman masyarakat desa dan aparat desa di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto terkait dengan adanya BUMDes, selain itu, diharapkan pula setiap desa memiliki dan dapat menjalankan serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.

Program ini bertujuan memberikan pelatihan pengelolaan BUMDes kepada masyarakat desa di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan rencana kegiatan, maka target luaran yang dihasilkan setelah kegiatan yaitu: memahami pentingnya BUMDes, jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh desa, permasalahan yang sering ditemui dan solusinya, hingga cara pengelolaan BUMDes.

Beberapa permasalahan yang seringkali muncul dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yang menyebabkan sulit untuk mencapai tujuan dari BUMDes itu sendiri diantaranya: 1) Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa. 2) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik. 3) Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. 4) Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan. 5). Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai

program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

II. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut, maka solusi yang tepat yaitu menggunakan metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan mengenai BUMDes. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

A. Ceramah dan Sosialisasi

Langkah awal dalam kegiatan Workshop ini adalah:

1. Kegiatan Workshop pengelolaan Badan Usaha Milik Desa didahului oleh orientasi peserta Workshop dan *Pre Test*, kemudian memberikan ceramah mengenai Badan Usaha Milik Desa dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

B. Pelatihan dan Pendampingan

Melakukan Pelatihan dan Pendampingan kepada Aparat desa dan Masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

C. Evaluasi

Bentuk evaluasi kegiatan Workshop pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah dengan memberikan *Post test* kepada peserta mengenai pendampingan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

D. Luaran

Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat desa dan aparat desa di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto terkait dengan adanya BUMDes juga diharapkan masyarakat memahami pentingnya BUMDes, jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh desa, permasalahan yang sering ditemui dan solusinya, hingga cara pengelolaan BUMDes, sehingga setiap desa memiliki dan dapat menjalankan serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam keberlangsungannya selain memberikan keuntungan bagi Pendapatan Anggaran Desa (PADes) juga memberi keuntungan bagi para pelaku usaha, yang secara tidak langsung dapat memberi kontribusi dalam menguatkan perekonomian desa.

Pada pelaksanaan pengabdian yang dilakukan selama dua hari yaitu pada tanggal 2 sd 3 Juli 2019 di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan tema penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, dikatakan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran BUMDes bagi penguatan ekonomi desa.


Tingginya partisipasi dan antusiasnya masyarakat selama mengikuti kegiatan tersebut, juga memberikan pengetahuan baru bagi pelaksana pengabdian mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.



Dari hasil dikusi selama kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, hanya 6 desa yang sudah mulai menjalankan BUMDes. Ketersediaan modal bukanlah menjadi suatu jaminan keberhasilan pengelolaan BUMDes, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kapasitas sumber daya manusia.

Penguatan ekonomi bukan hanya berbicara tentang sumber daya apa yang akan dikelola oleh BUMDes melainkan juga memperhitungkan tentang profit yang diterima desa. Sehingga dalam pengelolaan BUMDes membutuhkan anggota yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Tertutupnya akses bagi pemerintah dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi salah satu kendala dalam penguatan ekonomi desa di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Minimnya pengalaman kepala desa dan anggota BUMDes tentu memerlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang bidang-bidang apa yang menjadi potensi usaha mereka.

Melalui kegiatan pengabdian ini, kepala desa, anggota BUMDes dan pengusaha di desa semakin antusias untuk mempelajari mengenai pengelolaan BUMDes yang baik demi menguatkan ekonomi di desa mereka.





Kenapa perlu BUMDes ?

Sebagai penyedia layanan publik.
Mendorong pembangunan ekonomi desa
Peningkatan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian.

Mengapa Perlu KELEMBAGAAN BUMDes ?

- Memungkinkan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- Penciptaan peluang usaha desa untuk peningkatan PAD
- Penciptaan lapangan pekerjaan
- Mengatasi kemiskinan dan pengangguran di tingkat lokal



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6)

BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

TUJUAN BUMDES:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat;
4. Mengembangkan rencana kerja;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

MENGGERAKKAN DAN MENATA POTENSI EKONOMI DESA MELALUI BUMDESA

Pendirian BUMDesa dipilih sebagai suatu alternatif guna mengembangkan roda perekonomian di desa. Beberapa hal yang harus segera dilakukan dalam rangka penataan perekonomian desa melalui BUMDesa:

1. memperkuat kapasitas masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDesa
2. struktur organisasi BUMDesa yang menunjukkan peranan kuat dan peran pemerintah desa harus dikurangi namun tetap memperhatikan penasihat dijabat secara Ex-officio oleh Kades
3. kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat desa
4. kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki desa
5. pendistribusian manfaat BUMDesa harus dilakukan secara adil, jelas dan transparan dan modern

PENGEMBANGAN POTENSI USAHA EKONOMI DESA MELALUI BUMDESA

NO.	JENIS USAHA/BISNIS	CONTOH
1	Bisnis Sosial (Social Business) Sederhana: "memberikan pelayanan umum (servicing) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial" (Pasal 19)	a. air minum Desa; b. usaha listrik Desa; c. lumbung pangan; dan d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2	Bisnis Penyewaan (Renting) Barang: "untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa." (Pasal 20)	a. alat transportasi; b. pernakal pesta; c. gedung pertemuan; d. rumah toko; e. tanah milik BUM Desa; dan f. barang sewaan lainnya.
3	Usaha Perantara (Brokering): "yang memberikan jasa pelayanan kepada warga" (Pasal 21)	a. jasa pembayaran listrik; b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan c. jasa pelayanan lainnya.

PENGEMBANGAN POTENSI USAHA EKONOMI DESA MELALUI BUMDESA

NO.	JENIS USAHA/BISNIS	CONTOH
4	Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (Trading): "barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas" (Pasal 22)	a. pabrik es; b. pabrik asap cair; c. hasil pertanian; d. sarana produksi pertanian; e. sumbu bekas tambang; dan f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
5	Bisnis Keuangan (Financial Business): yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dipikirkan oleh pelaku usaha ekonomi Desa (Pasal 23)	Memberikan akses kredit dan pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat Desa
6	Usaha Bersama (Holding): sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal/Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24)	a. dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. b. dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: 1) pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; 2) Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan 3) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

KOMPONEN LUMBUNG EKONOMI DESA:



- **Identifikasi sumber daya ekonomi**
- **Revitalisasi lembaga ekonomi desa**
- **Fasilitasi teknologi tepat guna**
- **Bantuan sarpras ekonomi**
- **Pemberdayaan kelompok perempuan wirasaha**
- **Fasilitasi kemitraan permodalan**
- **Peningkatan kapasitas kewirausahaan**
- **Fasilitasi Desa Mandiri energy, Desa Wisata, desa agrotechnopark**
- **Inisiasi energy berbasis organik**

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM Mendukung PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA



Pembangunan Desa Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

Pemberdayaan Desa Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirasaha, peningkatan pendapatan dan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa


PERMODALAN

PELATIHAN KETERAMPILAN DAN KEWIRAUSAHAAN

PENGEMBANGAN ALAT DAN SARANA PRODUKSI

harus mempertimbangkan tipologi Desa (Indeks Desa Membangun/IDM)

Sumber: Permendes No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016



Tinjauan MANFAAT DAN JENIS USAHA

Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha	Manfaat Ekonomi
Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	Air minum Desa	Terjaminnya akses atas air bersih dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
	Usaha listrik Desa	Terjaminnya pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha skala kecil dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta mengurangi ketergantungan pada bahan energi lokal/terburukan
	Lumbung pangan	Terjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan pangan dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari, terutama di masa tanam
Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)	Penyewaan alat transportasi, pernakal pesta	Mendapatkan harga yang lebih murah dan pasaran ekonomi berjangkang di dalam lingkup Desa
	Penyewaan pedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa	Mendapatkan harga yang lebih murah dan pasaran ekonomi berjangkang di dalam lingkup Desa serta memanfaatkannya aset Desa
Usaha Perantara/Usa Pelayanan (Pasal 21)	Jasa pembayaran listrik, Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat	Pengurangan biaya transportasi/pembayaran listrik, Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa, dan juga tempat untuk pemasaran hasil produksi masyarakat ke luar Desa, diharapkan terjadi peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat Desa

Tinjauan MANFAAT DAN JENIS USAHA		
Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha	Manfaat Ekonomi
Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22)	Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumbu bekas tambang, dll	Pemanfaatan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan, mendukung produksi masyarakat Desa dan pembukaan lapangan kerja
Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)	Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat	Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi keperluan sehari-hari maupun bagi modal usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir
Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24)	Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil	Peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketergantungan pada pelaku/pemodal besar (pembeli/pengolah lanjutan)
	Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat	Peningkatan jenis usaha, peningkatan pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan sumber daya industri kreatif, penyesuaian pemanfaatan alam secara berkelanjutan

yang dapat dikelola oleh desa, permasalahan yang sering ditemui dan solusinya, hingga cara pengelolaan BUMDes.

2. Secara khusus, peserta memiliki motivasi dan semangat untuk membuat dan mengembangkan BUMDes sesuai dengan potensi yang dimiliki desa masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Rahmat Nur. 2017. Kesenjangan Ekonomi Memprihatinkan, Diperlukan Akselerasi Pemerataan Pembangunan. Online. Diakses tanggal 20 Februari 2018. <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/22422681/kesenjangan.ekonomi.memprihatinkan.diperlukan.akselerasi.pemerataan.pembangunan>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelatihan dari masalah yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara keseluruhan, peserta pelatihan telah mengetahui Manfaat BUMDes, jenis-jenis usaha